

SKRIPSI

**FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SULAWESI
SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN**



**Oleh :
FARHAN RAHMAT TRIPUTRA
040 2018 0844**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Farhan Rahmat Triputra

NIM. : 04020180844

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Wilayah Sulawesi Selatan**

Dasar Penetapan : Sk Dekan No.0071/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

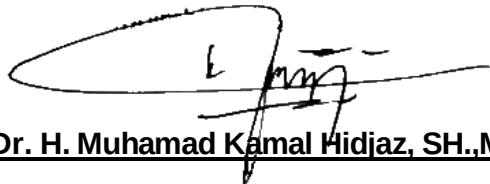
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.

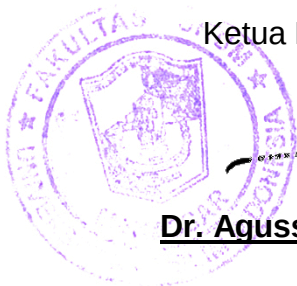
Pembimbing II



Dr. H. Muhamad Kamal Hidjaz, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Agussalim Andi G adjong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : FARHAN RAHMAT TRIPUTRA
Nim : 040 2018 0844
Bagian : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0071/H.05/FH-UMI/I/2022
Judul : **Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan
Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan Negara Di Wilayah
Sulawesi Selatan**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :2022

An. Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh:
FARHAN RAHMAT TRIPUTRA
04020180431

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 20 Oktober 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

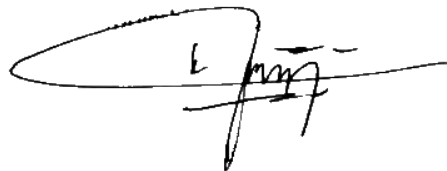
Panitia Ujian

Pembimbing I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.

Pembimbing II



Dr. H. Muhamad Kamal Hidjaz, SH., MH.

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Farhan Rahmat Triputra
NIM : 04020180844
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Wilayah Sulawesi Selatan
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan No.0071/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH. (.....) Pembimbing I

2. Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,MH. (.....) Pembimbing II

3. Dr. H. Askari Razak, SH., MH. (.....) Penguji I

4. Dr. Nurul Qamar, SH., MH. (.....) Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farhan Rahmat Triputra
Stambuk : 04020180844
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Wilayah Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Penulis

Farhan Rahmat Triputra

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul “FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN” dapat dirampungkan dengan waktu yang di rencanakan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda **Syaiful Bachri,S.H.,M.M.** dan Ibunda saya **Hurustiati Hafid,S.Sos** dan kakak saya Nabigha Yushatia dan Hadyan Dwihasan yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan studi. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga penulis yang selalu mendorong penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Agussalim Andi Gadjong, SH., MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.** dan Bapak **Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,MH.** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. H. Askari Razak, SH., MH.**, dan Bapak **Dr. Nurul Qamar, SH., MH.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada penulis
6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik Penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Sahabat seperjuangan yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka dan duka, **Afif, Rafli, Danu, Eki, Ocha, Dirga** dan Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu

dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimah kasih atas bantuan dan kebersamaanya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalasnya berkali-kali lipat.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi- nya. Amin.

Makassar, Oktober 2022

Farhan Rahmat Triputra

ABSTRAK

Farhan Rahmat Triputra (04020180844), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN” dibawah bimbingan bapak La Ode Husen selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Kamal Hidjaz selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga riset sosio-legal. Sumber data yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Penulis selanjutnya menganalisis data-data yang di peroleh untuk menghasilkan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan terhadap pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya. BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di provinsi. Fungsi dari BPK perwakilan provinsi Sulawesi Selatan ialah dimulai dari penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu hingga menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta rekomendasi-rekomendasi terhadap entitas.

Kata Kunci : Keuangan Negara, Pemeriksa, Badan Pemeriksa Keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Keuangan Negara	10
1. Pengertian Keuangan Negara	10
2. Pengelolaan Keuangan Negara	14
B. Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan	23
1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan.....	23
2. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan	24
3. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan.....	29
C. Tinjauan Umum Pemeriksaan Keuangan Negara.....	31
1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan.....	31
2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Sulawesi Selatan	38
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Menjalankan Fungsi Nya.....	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan dari Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 4. Sebagai negara hukum Indonesia pastinya memiliki pedoman dasar guna menghimpun aspirasi dan cita-cita bangsa maka dari itu dibentuklah Undang-undang dasar 1945 sebagai pedoman bangsa indonesia. Selain itu Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang berlandaskan dari beberapa pasal dalam Undang-undang dasar 1945 salah satu contoh nya yakni pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan terdapat juga di pasal Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Demokrasi sendiri menurut Hans Kelsen berarti bahwa "kehendak" yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek hukum¹. Sedangkan bentuk dan sistem negara Indonesia tertuang pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan adalah untuk menjelaskan

¹ Hans Kelsen. 2006 . *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara..* (Bandung:Nusa Media dan Nuansa) Hlm 402

bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara bersusunan kesatuan, Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut². Sedangkan istilah “Republik” adalah untuk menjelaskan bahwa bentuk pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden. Maka dari itu presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Keuangan negara merupakan satu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu negara dikarenakan tanpa keuangan negara atau ketika keuangan negara minim maka sangat sulit penyelenggara pemerintahan untuk melakukan fungsi-fungsi nya. keuangan negara sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal keuangan, disebutkan antara lain di bab tersebut ialah bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan

² Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. (Bandung: Nusa Media) Hlm 1

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan negara yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Begitu riskan nya pengelolaan keuangan negara disalahgunakan sehingga di firmankan di alquran untuk tidak mengkhianati amanah yang diberikan sesuai dengan QS. Al-Anfal Ayat 27, Allah S.W.T berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Guna menjalankan pemerintahan yang baik maka di bentuk lah lembaga-lembaga khusus yang dimana berfungsi untuk saling mengawasi. Salah satu lembaga tinggi negara yang berfungsi untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lembaga ini dibentuk guna terjalinnya *controlling* di pemerintahan terkhususnya

untuk keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan sudah menjadi pembahasan saat rancangan Undang-undang dasar dilakukan oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945 dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada 12 Agustus 1945³. hal ini membuktikan bahwa para *founding father* sudah merencanakan hadirnya Badan negara yang berfungsi untuk mengawasi keuangan negara.

Pada akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan diputuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 hal ini di landasi oleh masuknya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan kedalam Undang-undang dasar 1945 di pasal 23 ayat (5). Tetapi pada saat itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serta merta langsung berdiri hal ini dikarenakan kondisi negara pasca kemerdekaan belum stabil⁴. Badan Pemeriksa Keuangan baru berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 hal itu didasari dari keluarnya penetapan pemerintah 1946 nomor 11/Um tanggal 28 Desember 1947 penetapan itu berisikan:

1. Mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai tanggal 1 Januari 1947 serta menetapkan kedudukan badan ini sementara waktu di magelang
2. Menetapkan bahwa sebelum ada peraturan baru tentang kewajiban, susunan, dan cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Maka

³ Baharuddin Aritonang. 2017. *BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Jakarta: keputakaan populer gramedia). hlm. 22

⁴ Ibid 26

peraturan mengenai Algemeene Rekenkamer untuk sementara waktu berlaku terhadap Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat setelah berdirinya pada tanggal 12 April 1947 Badan Pemeriksa Keuangan mengirimkan surat kepada semua instansi pemerintah seluruh Indonesia untuk memberitahukan kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan UUD 1945. Pada tahun 1948 kantor pusat BPK dipindahkan ke Yogyakarta sedangkan kantor yang berada di Magelang dijadikan kantor cabang. Badan Pemeriksa Keuangan juga sempat berubah nama menjadi Dewan Pengawas Keuangan perubahan nama ini terjadi ketika konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku, tapi perubahan nama ini berlangsung singkat hanya 8 bulan dan ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). membuat Dewan Pengawas Keuangan berubah kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2002 Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan dukungan secara konstitusi lewat ketetapan MPR No. VI/MPR/2002, ketetapan ini mempertegas kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemeriksa keuangan eksternal pemerintah yang berlandaskan dari UUD 1945 dan mempertegas kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara. Hal ini menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Tujuan BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan guna memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Selain berwenang melakukan pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) BPK juga berwenang untuk memeriksa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah hal ini terdapat pada Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas, BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan pada pasal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki tugas tidak hanya untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat tetapi

bertugas juga dalam pengawasan keuangan negara di tingkat daerah bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diawasi pengelolaan keuangan nya oleh BPK.

Berdasar pada Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973, mengamanatkan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pembentukan BPK perwakilan tidak terlepas dari dari hadirnya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dimana kedua undang-undang ini telah diganti dengan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hadirnya BPK perwakilan di setiap provinsi diharap membuat pengawasan pengelolaan keuangan negara tingkat daerah dapat lebih terawasi sehingga pengelolaan keuangan negara dapat sesuai dengan peruntukan nya sehingga meminimalisir penyelewengan dari pengelolaan keuangan negara di daerah tersebut.

Tetapi apakah efektif hadirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan di tiap provinsi dalam pengawasan keuangan negara khusus nya di BPK perwakilan Sulawesi Selatan mengingat masih banyak nya terdapat kasus yang menimbulkan kerugian negara di provinsi Sulawesi Selatan. Contoh nya ialah kasus mark up anggaran

bantuan sosial Covid-19 di Sulsel yang melibatkan pejabat di dinas sosial provinsi sulawesi selatan dan ada juga kasus dan kasus korupsi pembangunan rumah sakit batua yang mengakibatkan kerugian negara. dan masih banyak kasus-kasus lain di lingkup sulawesi selatan yang mengakibatkan kerugian negara. Maka timbul pertanyaan apakah BPK perwakilan provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada Pasal 23E Ayat (1) UUD 1945 yang berisikan BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara yang mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI WILAYAH SULAWESI SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas menjadi dasar pembahasan pada skripsi ini Maka yang menjadi rumusan masalah terkait dengan judul skripsi yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sulawesi selatan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di sulawesi selatan.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sulawesi selatan dalam menjalankan fungsi nya?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian kali ini bertujuan guna:

1. Untuk mengetahui bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan menjalankan fungsi nya.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas penelitian kali ini memiliki manfaat kedepannya antara lain:

1. Dapat bermanfaat informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umum nya dan hukum tata negara pada khusus nya fungsi badan pemeriksa keuangan dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khusus nya kepada saya (penulis) dan umum nya bagi para mahasiswa hukum mengenai fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
3. Dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum dan untuk. Menjadi refrensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan undang-undang dasar 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan negara mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk uang negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan uang negara oleh negara. Oleh karena itu, keuangan negara dalam arti luas meliputi satu kesatuan tak terpisahkan yaitu:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) keuangan negara pada badan usaha milik negara.
- 4) badan usaha milik daerah⁵.

Dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung-jawabkannya⁶. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

⁵ Muhammad Djafar Saidi. Op.Cit. hlm. 13-14

⁶ Adrian Sutedi. Op.cit. Hlm 10

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain :

- 1) Hak menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contohnya ialah pajak, bea cukai, retribusi dan sebagainya. Dengan demikian negara mendapatkan pemasukan untuk membiayai tugas negara
- 2) Hak monopoli mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat
- 3) Hak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara. Contohnya seperti obligasi, surat utang, dan devaluasi nilai mata uang
- 4) Hak teritorial darat, laut, dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang⁷.

Selain hak-hak negara di atas, negara juga mempunyai kewajiban, kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ialah :

- a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan umum, antara lain meliputi :
 - 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

⁷ Ibid. Hlm 119

- 2) Pembuatan, pemeliharaan jalan-jalan raya, pelabuhan, dan pangkalan udara.
 - 3) Pembangunan gedung-gedung sekolah dan rumah sakit.
 - 4) Pembuatan dan pemeliharaan pengairan.
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan alat perhubungan (pos, telepon, dan sebagainya)
- b. Kewajiban membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau perjanjian dengan pemerintah, misalnya pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah, pembangunan gedung pemerintah, dan sebagainya⁸.

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:⁹

- 1) Periodik;
- 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan

⁸ Ibid Hlm. 119

⁹ Alfin Sulaiman. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni) hlm. 20.

4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Indonesia sebagai negara hukum pastinya segala sesuatu harus berdasarkan aturan yang telah diatur, keuangan negara diatur dalam Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut masih banyak didapatkan kelemahan yang menjadi salah satu penyebab banyak nya ditemukan penyelewengan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu guna meminimalisir dan menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik dalam undang-undang dasar maupun dalam asas-asas universal maka di perlukan suatu lembaga yang mengatur jalannya penegelolaan keuangan ini.

Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi negara atau

pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara¹⁰. Proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari proses perumusan kebijakan dan pembambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Tujuan dari keuangan negara ialah guna penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara¹¹. Sedangkan asas-asas keuangan negara menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan. Asas ini sangat perlu diselenggarakan guna terwujudnya *good governance*. Keuangan negara hakikatnya bersumber dari rakyat, misalnya pajak dan retribusi dipungut dari rakyat, laba BUMN/bumd modalnya dari rakyat (APBN/APBD), hutan akan menjadi beban rakyat, hibah karena ada kepentingan rakyat dan eksploitasi sumber daya alam adalah milik rakyat¹²

2. Pengelolaan Keuangan Negara

Guna mewujudkan tujuan dari keuangan negara diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang di dasari pada prinsip-prinsip ketertiban, ketaatan terhadap peraturan perundang-

¹⁰ Ibid. Hal11

¹¹ Ibid. Hal51

¹² Ikhwan Fahroji. 2016. pengawasan keuangan negara. (Malang:intrins publishing). hlm.12

undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel¹³. Pengelolaan keuangan negara mempunyai arti luas dan sempit, dalam arti luas pengelolaan keuangan negara adalah manajemen keuangan negara, sedangkan dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Penyelenggaraan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945. Pengelolaan moneter, pengelolaan fiskal, dan pengelolaan kekayaan negara adalah ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003. Keuangan Negara yang dikelola wajib dilakukan pengendalian agar penggunaannya dapat terarah dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengendalian itu merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab¹⁴

Di tanggal 14 januari 2004 disahkan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang merupakan ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut atas undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menurut undang-undang nomor 1 tahun 2004 perbendaharaan negara ialah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi. 2014. Hukum Keuangan Negara. (Jakarta: Raja Grafindo) hlm.71

investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Di dalam undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa kewenangan administratif yang dimiliki menteri negara/lembaga mencakup kewenangan untuk melakukan perikatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara. Sedangkan dalam upaya melaksanakan kebendaharaan keuangan negara menteri keuangan menjadi pengelola keuangan yang berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan sekaligus manager keuangan. Sedangkan presiden yang merupakan kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Pembagian fungsi tersebut bertujuan untuk memperjelas dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Pembagian ini juga dimaksud guna memperjelas pelaksanaan *check and balance*. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri guna daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat indonesia dapat meningkat sesuai yang diharapkan¹⁵.

Berbicara tentang pengelolaan keuangan negara tidak bisa terlepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dikarenakan APBN dan APBD menjadi acuan pengelolaan keuangan negara oleh

¹⁵ Adrian Sutedi, Op.cit, Hlm. 126

pemerintah pusat maupun daerah. Anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara, sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara¹⁶

Pengertian APBN tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 1 APBN ialah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN di rencanakan setiap tahunnya Penyusunan, pembahasan, dan penetapan RAPBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Contohnya : APBN tahun 2022 disusun, dibahas dan diundangkan pada tahun 2021. Adapun yang termasuk ke dalam APBN itu dapat kita lihat dari pasal 12 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan, yang mana mengatakan bahwa APBN setiap tahunnya meliputi:

- 1) Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- 2) Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih
- 3) Penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun tahun anggaran berikutnya

Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Dimulai sejak tanggal 1 januari hingga 31 desember pada tahun

¹⁶ W. Riawan Tjandra. 2009. Hukumu Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,) Hlm. 1

itu. Yang dimana penanggalan tersebut digunakan sejak tahun 2000, sebelum nya penanggalan yang digunakan ialah dimulai dari 1 april hingga 31 maret tahun berikutnya. Secara sederhana APBN di kelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan negara dan belanja negara yang dimana pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara dipergunakan untuk belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah, belanja pemerintah daerah yang masuk dalam APBN ialah seperti Dana Perimbangan, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Adapun dasar hukum dari APBN ialah terdapat pada pasal 23 Undang-undang dasar 1945

Dalam penyusunan APBN melewati banyak tahapan tahapan sehingga APBN yang disusun harus sesuai arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam Program Pembangunan Nasional. Secara singkat pengelolaan APBN dilakukan melalui lima tahap yaitu tahap perencanaan, tahapan penetapan UU APBN, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap pertanggungjawaban. Fungsi dari APBN ialah instrumen yang mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan pada umumnya.

Ada beberapa hal yang menjadi landasan konstitusional keuangan negara antara lain:

1. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
2. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
3. APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
4. Parlemen mempunyai kewenangan untuk tidak menyetujui proposal APBN pemerintah dan jika terjadi penolakan dari parlemen maka pemerintah menggunakan APBN tahun yang lalu untuk dijalankan kembali pada tahun berjalan
5. Kedaulatan rakyat dalam anggaran hanya direpresentasikan dengan peran parlemen (*begrooting recht*) dan dibukanya partisipasi langsung bagi rakyat dalam proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengawasan APBN¹⁷

Jika APBN berasal dan diperuntukkan untuk Pemerintah Pusat maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau biasa di singkat menjadi APBD disusun oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pengertian APBD menurut Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah ialah anggaran pendapatan belanja daerah disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan PERDA (peraturan daerah)

¹⁷ Yenny Sucipto, dkk. 2015. *APBN Konstitusional-Prinsip dan Pilihan Kebijakan*. (Yogyakarta:Galang Press). Hlm.149-151

sedangkan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun pendapat dari badruddin mengatakan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah¹⁸. Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa APBD merupakan acuan kerja atau sebagai pedoman pemerintah daerah dalam kurun satu tahun guna menjalankan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Tidak jauh berbeda dari tahapan-tahapan penyusunan APBN, APBD juga di bahas di DPR tingkat daerah atau DPRD, secara singkat tahapan tahapan dari penyusunan APBD ialah Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai rincian dan dokumen

¹⁸ Badrudin dan Rudy 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hlm. 97

pendukung. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidaknya rancangan peraturan daerah tentang APBD. Jika DPRD menyetujui RAPBD, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan jika DPRD tidak setuju, sama halnya dengan jika APBN tidak disetujui pemerintah daerah dapat menggunakan maksimal anggaran APBD seperti tahun sebelumnya. Jika APBD sudah ditetapkan, pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui keputusan gubernur/walikota/bupati. Adapun fungsi dari APBD antara lain ialah :

1. Sebagai alat perencanaan APBD dibuat oleh pemerintah daerah untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, biaya yang diperlukan, dan hasil yang diperoleh dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Sebagai alat kontrol APBD dapat memberikan perincian tentang penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah maupun pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, APBD dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Sebagai alat kebijakan fiskal Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan anggaran. Pemerintah daerah bisa membuat prediksi dan perkiraan ekonomi.
4. Sebagai alat politik APBD merupakan alat politik yang berfungsi sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi APBD merupakan alat koordinasi antar bagian dalam sistem kerja pemerintahan. APBD yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi pada suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja di lingkungan eksekutif.
6. Sebagai alat penilaian kinerja APBD merupakan komitmen dari pemegang anggaran (eksekutif) kepada otoritas (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Sebagai alat motivasi APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pelaksana untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien, dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang lebih jelas¹⁹.

Seperti halnya APBN yang presiden selaku kepala pemerintahan pusat yang juga menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, di APBD pemegang kekuasaan tertinggi ialah kepala daerah hal ini tercantum dalam pasal 5 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara, di pasal tersebut juga berisi tentang keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna

¹⁹ Djaenuri Aries, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia) hlm. 122

anggaran/barang daerah. Di pasal ini juga mengatakan sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sama halnya di tingkat pusat pengelompokan kekuasaan ini bertujuan untuk memperjelas *check and balance*.

B. Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat menjadi BPK adalah sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD1945, pengertian ini tertuang dalam Undang-undang no. 15 tahun 2006 pasal 1 ayat 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara hal ini di atur di Undang-Undang dasar 1945, BPK bukanlah instansi pemerintah yang dimana instansi pemerintah adalah pelaksana pemerintahan yang berada dalam lingkup pemerintahan negara yang dipimpin oleh presiden jadi tidak masuk dalam bagian eksekutif. Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan tugas nya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah²⁰. Tujuan dari ini ialah untuk menjaga independensi dari BPK, dengan demikian diharapkan pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan transparansi

²⁰ Baharuddin Aritonang.2017.*BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan*.Kepustakaan Populer Gramedia.Jakarta:Hal 8

dan tanggungjawab (akuntabilitas) terhadap keuangan negara²¹. Adapun tujuan dari BPK ialah Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, dan visi misinya ialah menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara dengan cara memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan serta mendorong melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi instansi lainnya.

2. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan

Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari *Raad van Rekenkamer* pada zaman Hindia Belanda. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bermula saat diputuskannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 pada saat itu keberadaan BPK sudah tertuang pada pasal 23 ayat 5. Pasal tersebut berisikan “Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk pada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban seberat itu.

²¹ Ni'matul Huda, Op.cit hlm. 226.

Sebaliknya, badan itu bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah, sebab itu, kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dalam undang-undang.”

Dari pasal tersebut sudah mengatakan bahwa diperlukan badan guna memeriksa tanggung jawab pemerintah mengelola keuangan negara, tetapi keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan tidak langsung ada pada saat UUD 1945 ini disahkan dikarenakan kondisi negara pada saat itu belum menentu sehingga membuat lembaga-lembaga negara belum berjalan efektif. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1946 dikeluarkanlah penetapan pemerintah nomor 11/OEM tahun 1946 penetapan ini memuat dua hal yaitu :

1. Mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan mulai tanggal 1 Januari 1947 serta menetapkan tempat kedudukan Badan ini sementara waktu di Magelang.
2. Menetapkan bahwa sebelum ada peraturan baru tentang kewajiban, susunan dan cara kerja BPK, maka peraturan mengenai Algemeene Rekenkamer untuk sementara waktu berlaku terhadap Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah terbentuk barulah pada 12 april 1947 Badan Pemeriksa Keuangan mengirimkan surat No.94-1 ke seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia guna memberitahukan kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD 1945. Sementara cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan masih

menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW (Indische Comptabiliteitswet)²².

Setelah beberapa lama BPK berpusat di Magelang keluarlah penetapan pemerintah No.6 tahun 1948 yang mengatakan bahwa BPK berpindah ke Yogyakarta, sedangkan BPK di Magelang menjadi cabang. Bukan hanya pusat kantor BPK yang pernah berubah tetapi nama BPK itu sendiri pernah berubah dikarenakan pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui Konstitusi RIS nama Badan Pemeriksa Keuangan berubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan. Dewan Pengawas Keuangan RIS ini berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah NICA (Netherland Indies Civil Administration). Kemudian pada saat itu BPK RI di Yogyakarta diubah statusnya menjadi menjadi Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan. Cara kerja Dewan Pengawas Keuangan tidak banyak mengalami perubahan hampir sama dengan Algemeene Rekenkamer karena dasarnya sama yaitu ICW dan IAR, tugas dan wewenang Dewan Pengawas Keuangan diatur dalam pasal 112 UUDS 1950 yang berisikan sebagai berikut:

1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

²² H. Abu Daud Busroh. 1994. *Capita Selecta Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 55.

2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Dan pasal 116 UUDS memuat: “pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang”.

Ketika Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dikembalikan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan, secara otomatis Dewan Pengawas Keuangan (DPK) kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). tetapi tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan sama saja hal ini dikarenakan undang-undang yang berlaku masih sama.

Pada saat itu fungsi pemeriksaan masih sangat terbatas hal itu dikarenakan surat-surat pertanggungjawaban kurang lengkap bahkan banyak yang hilang hal itu didasari karena tempat penyimpanan masih kurang memadai dan seringnya kantor BPK berpindah-pindah. Pada tahun 1965 kantor BPK di bogor dipindahkan di jakarta tetapi kantor di bogor masih difungsikan sebagai tempat kerja dan penyimpanan arsip. Pada 1969 kantor BPK di pindahkan ke jalan Budi Utomo di Jakarta. Karena daya tampung yang kura memadai pada tahun 1971 kantor BPK kembali di pindahkan ke gedung DPR RI Senayan lantai 8 sampai lantai 10. Baru pada tahun 1979 kantor BPK menempati gedung

sendiri di jalan Gatot Subroto 31 Jakarta, gedung yang ditempati hingga sekarang²³.

Di dalam Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No.1/Res/MPRS/1963 telah berisikan keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi lembaga pengontrol yang efektif. Guna mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan wakil ketua BPK-RI masing- masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Tetapi pada tahun 1966 dikeluarkan MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 yang memastikan kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara sehingga Undang-undang yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya pada Tahun 1973 keluarlah UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara

²³ Baharuddin Aritonang. Op.cit. Hlm 8

sudah jelas dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang berisikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Merupakan Satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perannya lebih jelas sebagai lembaga yang independen dan profesional.

3. Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan

Dasar hukum dari Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab VIIIA yang sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII tentang Hal Keuangan, hal tersebut bertujuan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat serta pengaturan lebih rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini di dalam UUD 1945, diharapkan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lakukan secara optimal. Bab VIIIA, UUD 1945 secara utuh mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dipisahkan dari bab tentang hal keungan setelah UUD 1945 menagalami tiga kali perubahan dari yang sebelumnya hanya diatur dalam satu ayat, yaitu ayat 5.

Untuk menjelaskan apa itu Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. yang mana pada pasal 23 E berisikan yaitu²⁴:

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 BAB VIIIA pasal 23

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pada Pasal 23F, berisikan yaitu;

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G menentukan berisikan yaitu

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. ketentuan lebih lanjut mengenai BPK, diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan perintah pasal 23G ayat 2 UUD 1945 di atas, maka dikeluarkanlah peraturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara dan Undang- Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan perundang-undangan ini berguna untuk penguatan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan pun mendapat perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

C. Tinjauan Umum Pemeriksaan Keuangan Negara

1. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara sangat rentan disalah gunakan oleh pihak yang bersangkutan. Guna meminimalisir hal tersebut diperlukan suatu pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara menurut Mulyadi ialah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menargetkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan²⁵. Sedangkan menurut Undang-undang No. 15 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan ialah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari pengertian di atas di pahami beberapa hal yaitu:

- a. Pemeriksaan adalah proses sistematis
- b. Memperoleh dan mengevaluasi secara obyektif
- c. Menentukan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan atau menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan

²⁵ Mulyadi. 2002. *Auditing*. (Jakarta:salemba empat) hlm 9.

d. Menyampaikan hasilnya kepada yang berkepentingan²⁶

Pemeriksaan berfungsi agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta berfungsi untuk mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini pemeriksaan keuangan negara sangatlah penting karena dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara dan dari pemeriksaan tersebut dapat memperbaiki celah yang ada. Bagi sebuah negara pemeriksaan diperuntukkan sebagai sarana untuk rakyat mengetahui pengelolaan dari keuangan negara. Adapun kriteria untuk pemeriksaan keuangan adalah standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi ini di atur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Pemeriksaan adalah salah satu bagian dari pengawasan. Sedangkan tujuan dari pengawasan ialah guna mendapatkan kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah direncanakan, sederhananya pengawasan adalah untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh terjadi lalu dibandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, lantas tujuan dari pengawasan keuangan negara ialah:

²⁶ Ikhwani Fahroji. Op.cit. Hlm.15

- a. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan
- b. Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang digariskan
- c. Untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan²⁷.

2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara

Adapun pemeriksaan keuangan negara yang dimana tertuang dalam pasal 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, mencakup :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

²⁷ Revrison Baswier. 2000 *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. (jakarta: BPFE). hlm 118

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum²⁸.

Atau segala hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pelaksanaan APBN dan APBD serta kegiatan yayasan yang dibentuk oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan badan hukum lainnya yang menerima suntikan dana dari keuangan negara.

Adapun yang melakukan pemeriksaan ada dua yaitu pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal yang dimana pemeriksa internal merupakan pemeriksa yang berasal dari lembaga/organisasi tersebut atau yang berada dalam lembaga/organisasi tersebut. Dan pemeriksa eksternal ialah pemeriksa yang berasal dari lembaga independen diluar lembaga/organisasi dan pemeriksaan eksternal bersifat wajib. Hasil dari pemeriksaan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab dari itu.

²⁸ Ikhwan Fahroji. Op.cit Hlm.27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga riset sosio-legal. Penelitian non doktrinal yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Fakta yang dimaksud di lapangan adalah bukti-bukti pendukung dan referensi secara terstruktur yang sifatnya tidak hanya di satu sumber. Mengapa penelitian ini memiliki tipe penelitian empiris karena judul ini mengarahkan kita melihat situasi pemeriksaan keuangan oleh BPK di lingkup Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk dapat mendapatkan informasi dan referensi. Lokasi penelitian di Badan Pemeriksaan Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan, karena disana terdapat beberapa data-data baik secara tertulis maupun secara lisan tentang hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak- pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait yaitu.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan yang terkait.

E. Analisis Data

Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data- data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Selain itu kita menggunakan pendekatan kualitatif secara empiris

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Di Sulawesi Selatan.

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan tidak disebutkan dalam perundang-undangan. Fungsi BPK sendiri menurut jimly ashidique ada 3 yaitu²⁹:

1. Fungsi Operatif yaitu BPK berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara.
2. Fungsi Yudikatif yaitu menjelaskan kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara. Fungsi yudikatif BPK ini untuk kewenangan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan dan kekayaan negara.
3. Fungsi Advisory Fungsi terakhir adalah memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa

²⁹ Jimly Ashidique, 2017, Konstitusi dan Konstitualisme, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 168

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas sudah diatur lebih rinci lagi dalam peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 1 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana badan pemeriksa keuangan. Di peraturan ini juga menjelaskan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam

proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah Ketika di pemeriksaan invetigasi ini mendapatkan kerugian negara.

Di dalam pasal 4 Undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelola tanggung jawab keuangan negara pemeriksaan keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, peemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu pemeriksa juga dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mendapatkan adanya indikasi kerugian negara/daerah.

- a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Pemeriksaan kinerja ialah pemeriksaan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa³⁰. Secara sederhana nya pemeriksaan kinerja ialah evaluasi program karena pemeriksaan

³⁰ Ikhwani Fahroji. Op.cit. Hlm.28

kinerja menghasilkan laporan yang berguna untuk meningkatkan suatu program yang berjalan.

- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu ialah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja³¹. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ialah semua yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah. pemeriksaan ini sangat penting dalam upaya pemberantasan penyelewengan keuangan negara dan penyelewengan kekuasaan.

Adapun tahap tahap dari proses pemeriksaan tersebut ialah:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Tahap perencanaan ialah tahap awal dari pemeriksaan keuangan. Kebebasan dalam tahap pemeriksaan mencakup kebebasan menentukan obyek pemeriksaan yang telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Dalam pemeriksaan bpk dapat memanfaatkan hasil temuan dari pemeriksaan internal lembaga terkait. Dalam perencanaan pemeriksaan harus dengan jelas menentukan tujuan pemeriksaan, kewenangan pemeriksaan dan metode pemeriksaan. Adapun metodologi pemeriksaan meliputi :

³¹ Ikhwani Fahroji. Op.cit. Hlm.28

- a. *Audit subject* yaitu pemeriksa menentukan apa yang akan diperiksa
- b. *Audit objective* yaitu pemeriksa menentukan apa tujuan melakukan pemeriksaan
- c. *Audit scope* yaitu pemeriksa menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari organisasi yang akan diperiksa
- d. *Preaudit Planning* yaitu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan dokumen-dokumen yang diperlukan selama pemeriksaan serta menentukan lokasi dari pemeriksaan
- e. *Audit Procedures* dan *Steps for Data Gathering* yaitu cara melakukan pemeriksaan dan menentukan subject yang akan diwawancarai guna mendapatkan data
- f. Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan, spesifik di setiap organisasi
- g. Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen
- h. *Audit Report Preparation* yaitu menentukan cara menganalisa hasil pemeriksaan.

2. Penyelenggaraan Pemeriksaan

Pada penyelenggaraan proses pemeriksaan, pemeriksa memiliki kebebasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan metode yang digunakan. Dalam undang-undang no. 15 tahun 2004 pasal 10 sudah jelas menjabarkan apa yang dapat pemeriksa lakukan pada saat pemeriksaan, yaitu berisikan:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

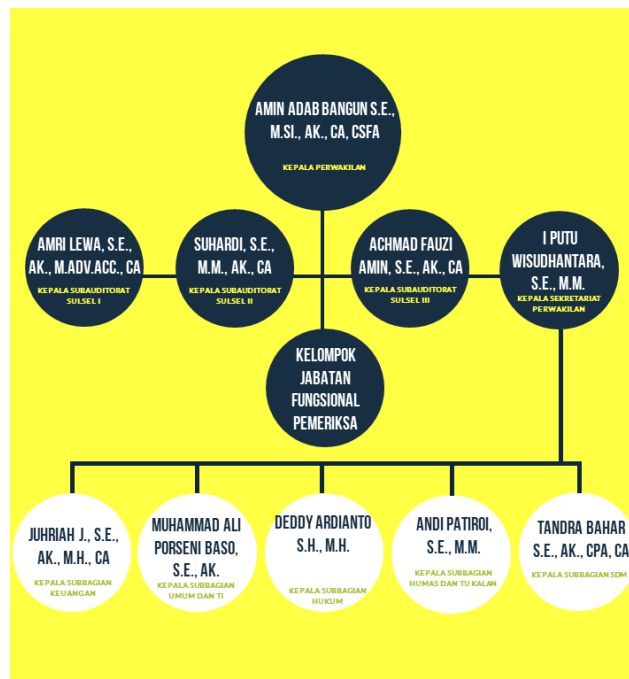
3. Pemeriksaan Investigasi

Pemeriksaan investigasi ialah pemeriksaan lanjutan apabila pada pemeriksaan sebelumnya menduga adanya kerugian keuangan negara atau terdapat unsur pidana dalam, bisa juga karena permintaan dari lembaga dan aduan masyarakat. Hal-hal dari sisi hukum yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan investigasi ialah penyusunan tujuan pemeriksaan investigasi harus benar-benar dilakukan berdasarkan unsur-unsur kecuranganyang akan diungkapkan sebagaimana peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan selama

proses pengelolaan keuangan negara³². Berdasarkan peraturan BPK no 1 tahun 2022 tentang pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli , Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan:

- a. permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang
- b. pengembangan Hasil Pemeriksaan
- c. hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

Saat ini guna menjalankan fungsi nya BPK perwakilan Sulawesi selatan dipimpin oleh bapak Amin Adab Bangun S.E.M.SI. AK.. CA. CSFA dengan struktur organisasi sebagai berikut:



³² Ikhwan Fahrojjih. Op.cit. Hlm.31-32

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Menjalankan Fungsi Nya.

Dalam menjalankan fungsi nya Badan Pemeriksa Keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Andi Pattiroi SE., MM selaku kepala subbagian humas dan tata usaha kantor perwakilan BPK SulSel. Dari hasil wawancara ada beberapa faktor yang di sampaikan dari faktor-faktor ini ada yang mendukung jalannya tugas BPK adapula yang menghambat. Faktor tersebut ialah:

1. Faktor pendukung

Ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi badan pemeriksa keuangan guna menjalankan fungsi-fungsi nya sebagai pemeriksa keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan negara terkhusus nya di provinsi Sulawesi Selatan. Faktor pendukung yang paling penting ialah dasar hukum yang kuat mengenai kedudukan BPK sebagai satu-satu nya Lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Adapun faktor lainnya yang sangat membantu antara lain ialah terjalinnya komunikasi insentif antara BPK perwakilan Sulawesi Selatan dengan inspektorat, inspektorat ialah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bentukan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang bertugas sebagai pengawas

internal pemerintah. komunikasi insentif antara BPK dan inspektorat sangat dibutuhkan oleh BPK karena dari hasil pengawasan internal inspektorat terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, BPK dapat melakukan pemeriksaan lanjutannya dan sebaliknya inspektorat membutuhkan hasil pemeriksaan BPK guna mengevaluasi hasil dari pengelolaan keuangan di pemerintahan dan meneruskan rekomendasi-rekomendasi yang di berikan oleh BPK kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait.

Faktor pendukung berikutnya ialah Ketika keterbukaan informasi dan data yang diberikan oleh instansi yang diperiksa, keterbukaan informasi ini sangat membantu BPK dalam menjalankan pemeriksaan nya dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat efektif dan efisien. Keterbukaan informasi dan data juga sangat membantu guna mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan BPK perwakilan mengingat BPK perwakilan provinsi memeriksa seluruh pengelola keuangan negara baik provinsi maupun kabupaten/kota bahkan BUMD dan hanya memiliki kantor perwakilan di ibukota provinsi.

Faktor pendukung lainnya ialah Ketika instansi sudah memahami peraturan perundang-undangan tentang BPK sehingga telah menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan BPK saat melakukan pemeriksaan terhadap instansi tersebut dan mengetahui batas waktu penyerahan berkas-berkas yang

dibutuhkan dan batas waktu Jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Faktor ini hampir sama seperti yang dikemukakan di awal guna membuat pemeriksaan lebih efektif dan efisien.

Faktor pendukung yang terakhir ialah kerja sama yang baik antar pemeriksa sehingga mengurangi kesalahan kesalahan yang terjadi saat proses pemeriksaan dan kerja sama tim juga dibutuhkan untuk melakukan diskusi serta tanya jawab antar sesama pemeriksa hal ini sangat membantu pemeriksa yang baru untuk menambah wawasan. Faktor pendukung inilah yang sangat membantu BPK perw. SulSel dalam menjalankan tugas nya sebagai Lembaga eksternal pemeriksa keuangan pemerintah di lingkup Sulawesi Selatan

2. Faktor penghambat

Selain faktor-faktor pendukung diatas terkadang BPK perw. Sulawesi Selatan mendapatkan hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi nya. hambatan-hambatan tersebut antara lain ialah terkadang dokumen terlambat diberikan oleh entitas pada saat melakukan pemeriksaan hal ini sangat menghambat BPK dikarenakan tim dari BPK juga di batasi oleh waktu sehingga dapat membuat hasil pemeriksaan tidak maksimal. Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya data dan informasi yang entitas berikan, kekurangan informasi maupun data ini masih sering didapatkan

oleh BPK hal ini sangat menghambat BPK merumuskan laporan hasil pemeriksaan. Faktor lainnya ialah terkadang pada saat proses pemeriksaan pemeriksa tidak dapat berkomunikasi dengan baik oleh entitas hal ini disebabkan penggunaan Bahasa daerah yang pemeriksa tidak dapat mengerti hal ini juga disebabkan karena para pemeriksa biasanya dari luar daerah Sulawesi selatan. Kendala ini biasanya didapatkan di daerah kabupaten/kota yang jauh dari ibukota provinsi yakni kota makassar, faktor ini sangat menyulitkan bagi pemeriksa untuk menjalin komunikasi dan meminta dokumen maupun data yang dibutuhkan. Faktor penghambat lainnya ialah Ketika entitas lambat merespon hasil dari pemeriksaan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang BPK berikan. Faktor penghambat yang terakhir ialah adanya pandemi *COVID-19* yang terjadi dari awal 2020, pandemi ini mengakibatkan terhambat nya mobilitas dari pemeriksa terkhususnya untuk memeriksa kabupaten/kota yang jauh dari kantor perwakilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di wilayah Sulawesi Selatan sangatlah penting dimulai dari Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu hingga Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum yang berwenang. Pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang diharapkan guna pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan tepat sesuai dengan peruntukan nya.
2. Dalam menjalankan fungsi nya ada faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya fungsi tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi jalannya fungsi ini yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana faktor pendukung ini contohnya seperti landasan hukum yang jelas dari kedudukan Lembaga BPK sebagai satu-satunya Lembaga pemeriksa keuangan dan faktor pendukung lainnya yaitu Ketika entitas kooperatif dalam memberikan data dan

informasi. Faktor penghambat dari jalannya fungsi ini ialah seperti adanya *pandemic global* yang mengakibatkan terbatas nya mobilitas dari para pemeriksa khusus nya untuk memeriksa entitas yang jauh dari kantor perwakilan yang berkedudukan di kota Makassar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BPK perwakilan Sulawesi selatan untuk lebih transparansi dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan serta peningkatan layanan informasi publik untuk mengakses laporan hasil pemeriksaan contohnya untuk mengupdate laporan hasil pemeriksaan di website resmi BPK perwakilan Sulawesi Selatan.
2. Diharapkan kepada BPK perwakilan Sulawesi Selatan lebih mengawasi lagi rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan agar entitas melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
3. Diharapkan kepada BPK untuk memperhatikan asal domisili dan penempatan para pemeriksa nya guna menghindari susah nya berkomunikasi disebabkan tidak mengerti nya pemeriksa terhadap Bahasa daerah yang digunakan oleh entitas yang diperiksa agar proses pemeriksaan dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Surah al-Anfal Ayat 27

Buku

Abu Daud Busroh (1994) *Capita Selecta Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT, Rinea Cipta)

Adrian Sutedi (2019), *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: sinar grafika),

Alfin Sulaiman (2011), *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT, Alumni).

Badrudin dan Rudy (2012), *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN)

Baharuddin Aritonang (2017), *BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Jakarta: keputakaan populer gramedia),

Djaenuri Aries (2012), *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Hans Kelsen (2006), *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa)

Ikhwan Fahroji (2016), *pengawasan keuangan negara*, (Malang:intrins publishing).

Jimly Ashidique, 2017, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Muhammad Djafar Saidi (2014), *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo)

Mulyadi (2002), *Auditing*, (Jakarta:salemba empat)

Ni'matul Huda (2014), *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media)

Revrison Baswier (2000), *Akuntansi Pemerintah Indonesia*, (jakarta: BPFE)

W, Riawan Tjandra (2009), *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Yenny Sucipto, dkk. (2015), *APBN Konstitusional-Prinsip dan Pilihan Kebijakan*, (Yogyakarta:Galang Press),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-undang No, 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang No,32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang No,33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

TAP MPR No,VI/MPR/2002

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan no 1 tahun 2022 tentang pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli